



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah PD yang memberikan layanan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dan melaksanakan pemungutan Retribusi serta mengelola administrasi pemungutannya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan Retribusi tertentu.
11. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa dan/perizinan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
21. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pihak swasta.
22. Pelataran adalah pelataran di lingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
23. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
24. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
29. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
30. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

32. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.
33. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternaknya sebelum dan sesudah dipotong, dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan umum maupun hewan kesayangan (*pet animal*) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
36. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan.atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
37. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
39. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
43. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

44. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
45. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
46. Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Daerah.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
52. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II PENGATURAN UMUM

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 4

- (1) Pemungutan jenis pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh PD Pemungut sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penunjukan PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD Pemungut mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) PD Pemungut melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi Subjek dan Objek Wajib Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan Objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 7

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh PD Pemungut.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Retribusi;
 - b. fotokopi KTP bagi Wajib Retribusi perorangan; dan
 - c. fotokopi akta pendirian bagi Wajib Retribusi berbentuk Badan.
- (3) Data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek Retribusi
 - b. Objek Retribusi; dan
 - c. dasar perhitungan Retribusi.
- (4) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu NPWRD yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut atau Pejabat yang ditunjuk, kepada Wajib Retribusi.
- (5) Selain diberikan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemungutan Retribusi sebagai berikut:
 - a. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk parkir tidak berlangganan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan untuk parkir tidak berlangganan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan.

Paragraf 1

Pendataan untuk Wajib Retribusi yang sudah memiliki NPWRD

Pasal 8

- (1) Petugas PD Pemungut menyiapkan dan menyerahkan Formulir Pendataan berdasarkan Daftar Wajib Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya mengisi Formulir Pendataan dan dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan.
- (3) Petugas PD Pemungut menerima kembali Formulir Pendataan yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dari Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Petugas PD Pemungut mencatat ke dalam Daftar Formulir Pendataan serta memberikan tanda dan tanggal penerimaan, untuk dilakukan verifikasi, pencatatan dan penetapan data Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 9

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi yang disediakan oleh PD Pemungut.
- (2) Kepala PD Pemungut atau Pejabat yang ditunjuk membuat nota perhitungan Retribusi untuk menetapkan besaran Retribusi.
- (3) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (5) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 1

SKRD

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. penentuan besaran Retribusi dilaksanakan dengan memperhitungkan jangka waktu pelayanan jasa Retribusi yang diberikan.
- (2) Jenis Retribusi yang ditetapkan menggunakan SKRD, adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya;
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil bumi dan Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;

- e. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
- f. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
- h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Paragraf 2

Karcis

Pasal 11

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan tidak dilaksanakan secara berturut-turut; dan
 - b. penentuan besaran Retribusi dilaksanakan dengan memperhitungkan fasilitas pelayanan jasa Retribusi yang diberikan.
- (2) Jenis Retribusi yang ditetapkan menggunakan karcis, adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; dan
 - e. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
- (3) Dokumen karcis yang digunakan dinyatakan sah setelah dilakukan perforasi oleh Bapenda.
- (4) Perforasi dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Paragraf 3

Kartu Langganan

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, diberikan dalam hal Subjek Retribusi berlangganan tetap pada suatu fasilitas Retribusi dan dapat diberikan potongan tarif sesuai kewenangan PD Pemungut.
- (2) Jenis Retribusi yang ditetapkan menggunakan kartu langganan, adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang secara nontunai ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Kanal pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *teller*;
 - b. *SMS-banking, mobile banking* atau *internet banking*;
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - d. *Electronic Data Captured (EDC)*;
 - e. *Mobile Point of Sale (M-POS)*;
 - f. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*;

g. *e-money*; atau

h. kanal pembayaran nontunai lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peratruan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah setelah diverifikasi oleh Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada PD Pemungut.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) didahului dengan Surat Pemberitahuan sebelum jatuh tempo dan Surat Teguran setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) PD Pemungut menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Retribusi paling lama 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam SKRD.
- (3) PD Pemungut menyampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Retribusi dalam waktu 5 (lima) hari setelah jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang paling lama 5 (lima) hari setelah menerima Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak 3 (tiga) lembar dan diberikan kepada:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk PD Pemungut; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Bapenda.

Bagian Keempat Pembukuan dan Pelaporan

Paragraf 1 Pembukuan Penetapan

Pasal 15

Pejabat Penatausahaan Keuangan PD Pemungut melakukan kegiatan pembukuan penetapan, antara lain:

- a. mencatat penerimaan Retribusi ke dalam Buku Bantu Retribusi Sejenis pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar Daftar SKRD dan Daftar STRD;
- b. mencatat ke dalam Buku Wajib Retribusi sesuai dengan NPWRD dari Wajib Retribusi masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar SKRD/SKRDT dan STRD; dan

- c. mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor unit file.

Paragraf 2
Pembukuan Penerimaan

Pasal 16

Pejabat Penatausahaan Keuangan PD Pemungut melakukan kegiatan pembukuan penerimaan, antara lain:

- a. mencatat penerimaan Retribusi berdasarkan bukti tembusan yang diterima, ke dalam Buku Daftar Bukti Pindahbukuan;
- b. mencatat penerimaan Retribusi berdasarkan bukti asli pembayaran atau media pembayaran lain yang dipersamakan yang sudah divalidasi oleh Kas Daerah, ke dalam Buku Retribusi Sejenis pada kolom Penyetoran yang tersedia;
- c. mencatat penerimaan Retribusi ke dalam Buku Daftar Bukti Pindahbukuan;
- d. mencatat penerimaan Retribusi kedalam Buku Daftar Wajib Retribusi sesuai dengan NPWRD dari setiap Wajib Retribusi pada kolom Penyetoran yang tersedia atas dasar SKRD/SKRDT/SSRD yang telah divalidasi dan Bukti Pindahbukuan; dan
- e. mengarsipkan/menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor unit file.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 17

Pejabat Penatausahaan Keuangan PD Pemungut melakukan kegiatan pelaporan, antara lain:

- a. membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Retribusi atas dasar Buku Retribusi Sejenis yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya;
- b. membuat Daftar Tunggakan per Wajib Retribusi atas dasar Buku Wajib Retribusi yang telah dijumlah dari kolom Penetapan dan Penyetorannya;
- c. membuat Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi atas dasar Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Retribusi dan Daftar Tunggakan per Wajib Retribusi;
- d. mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi kepada Kepala PD Pemungut untuk ditandatangani;
- e. menyerahkan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi beserta Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Retribusi, Daftar Tunggakan per Wajib Retribusi sebagai lampiran kepada Wali Kota c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda; dan
- f. menyampaikan tembusan kepada Pejabat terkait yang membidangi perencanaan dan pengendalian operasional PD Pemungut bersangkutan untuk dicatat di dalam Buku Kendali.

Bagian Kelima
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar;

- c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan; dan
 - e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- (3) Kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Pemberian imbal jasa pemungutan Retribusi kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau rencana bisnis dan anggaran BLUD.
- (2) Imbalan jasa pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari realisasi hasil pendapatan Retribusi bruto.

Pasal 20

Pihak yang menjadi subjek kerja sama pemungutan Retribusi antara lain:

- a. kepala PD pemungut;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. orang pribadi;
- d. Badan; dan/atau
- e. organisasi masyarakat.

Pasal 21

- (1) Bentuk kerjasama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur hal sebagai berikut:
- a. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian kerja sama;
 - b. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
 - c. objek yang diperjanjikan;
 - d. masa berlaku perjanjian;
 - e. hak, kewajiban dan sanksi;
 - f. kondisi kahar; dan
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih ketika terjadi perselisihan.

Bagian Keenam Pemeriksaan Retribusi

Pasal 22

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada Petugas Pemeriksa;
 - b. meminta kepada Petugas Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi.
- (3) Jenis piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan/atau
 - b. STRD.

Pasal 26

- (1) Penghapusan piutang Retribusi oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan/atau
 - b. piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Hak untuk penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Pada setiap akhir tahun anggaran, kepala PD Pemungut membuat daftar usulan penghapusan piutang Retribusi.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWRD;
 - d. jenis Retribusi;
 - e. tahun Retribusi;
 - f. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan.
- (3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah ada laporan hasil penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. dilakukan inventarisasi piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukannya oleh PD Pemungut disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - c. hasil audit disampaikan kepada Kepala PD Pemungut; dan
 - d. Kepala PD Pemungut menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi kepada Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kepala PD Pemungut membentuk Tim Penelitian.
- (2) Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD Pemungut dan dapat melibatkan PD lain yang terkait.
- (3) Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan penelitian terhadap daftar usulan penghapusan piutang Retribusi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengklasifikasikan piutang Retribusi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. penelitian terhadap piutang Retribusi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian administratif;
 - c. penelitian terhadap piutang Retribusi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor terhadap piutang Retribusi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor;
 - e. menyusun rekapitulasi hasil penelitian administratif dan/atau rekapitulasi hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor guna divalidasi oleh Kepala PD Pemungut yang memuat:
 1. Nomor Objek Retribusi Daerah (NORD);
 2. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 3. alamat Objek Retribusi;
 4. masa Retribusi atau tahun Retribusi;
 5. jumlah piutang Retribusi; dan/atau
 6. alasan penghapusan piutang Retribusi;
 - f. menyusun laporan penghapusan piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala PD Pemungut untuk divalidasi.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Kepala PD Pemungut mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala PD Pemungut melakukan penghapusan piutang Retribusi dari pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Keberatan Retribusi

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota melalui Kepala PD Pemungut atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap materi atau isi dari penetapan besaran Retribusi terutang yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Retribusi.
- (3) Keberatan yang diajukan dengan alasan selain materi atau isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan merupakan Surat Keberatan dan tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. 1 (satu) keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan Retribusi;
 - c. menyebutkan jumlah Retribusi terutang menurut penghitungan Wajib Retribusi dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Retribusi, dalam hal ditandatangani oleh Kuasa Wajib Retribusi harus dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup; dan
 - e. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. fotokopi KTP Wajib Retribusi perorangan atau fotokopi akta pendirian bagi Wajib Retribusi Badan;
 - c. Surat Kuasa bermeterai cukup, jika pengajuan dikuasakan dan fotokopi KTP penerima kuasa; dan
 - d. dokumen-dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan.
- (4) Wajib Retribusi dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Retribusi dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan Retribusi kepada Kepala PD Pemungut atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala PD Pemungut atau Pejabat yang berwenang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e.

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi menyampaikan Surat Keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala PD Pemungut sesuai dengan SKRD yang diajukan keberatannya.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. disampaikan secara langsung ke PD Pemungut;
 - b. melalui pos, ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman; atau
 - c. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan bukti penerimaan surat oleh Petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 37

- (1) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditindaklanjuti oleh Petugas pada PD Pemungut dengan melakukan pengujian data yang dimiliki PD Pemungut dibandingkan dengan data yang disampaikan oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (2) Petugas pengujian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminjam dokumen milik Wajib Retribusi yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan;
 - b. meminta keterangan kepada Wajib Retribusi;
 - c. melakukan penelitian lapangan; dan/atau
 - d. meminta data dan informasi kepada pihak lain yang terkait dengan proses penyelesaian keberatan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperlukan data atau informasi, Petugas dapat melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kewenangan mengajukan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman dokumen.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya memenuhi permintaan peminjaman dokumen, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi atau kuasanya tidak memenuhi permintaan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pengujian data tetap dilanjutkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 39

- (1) Kewenangan meminta keterangan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menyampaikan undangan kepada Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila menurut pertimbangan Tim Peneliti masih diperlukan keterangan tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi atau kuasanya tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan.

Pasal 40

- (1) Kewenangan melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila Petugas memerlukan informasi yang berkaitan dengan kondisi Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan.
- (2) Sebelum melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Petugas menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Tim Peneliti membuat Laporan Hasil Penelitian Lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan keberatan, setelah melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c.

Pasal 41

- (1) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Surat Keberatan diterima, Wali Kota belum menerbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan oleh Wajib Retribusi, maka pengajuan keberatan dianggap diterima seluruhnya.
- (2) Surat Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Hasil proses penyelesaian keberatan ditindaklanjuti dengan menyusun Laporan Akhir Hasil Penelitian Keberatan oleh Tim Peneliti dan disampaikan kepada Wali Kota untuk penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan Laporan Akhir Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Wali Kota menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya, dalam hal berdasarkan hasil penelitian besaran Retribusi terutang sama dengan besaran Retribusi terutang menurut perhitungan Wajib Retribusi;
 - b. menerima sebagian, dalam hal berdasarkan hasil penelitian besaran Retribusi terutang sebagian sama dengan besaran Retribusi terutang menurut perhitungan Wajib Retribusi;
 - c. menolak seluruhnya, dalam hal berdasarkan hasil penelitian besaran Retribusi terutang sama dengan besaran Retribusi terutang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan keberatannya oleh Wajib Retribusi; atau
 - d. menambah besaran Retribusi terutang, dalam hal berdasarkan hasil penelitian Retribusi terutang lebih besar dari pada Retribusi terutang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan keberatannya oleh Wajib Retribusi.

- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wajib Retribusi atau kuasanya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Keberatan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Retribusi diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 45

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran oleh Wajib Retribusi;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pemberian insentif fiskal.
- (2) Persyaratan permohonan pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP Wajib Retribusi perorangan atau Surat Kuasa bermeterai cukup jika pengajuan dikuasakan dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi Wajib Retribusi Badan;
 - c. profil perusahaan yang paling sedikit memuat:
 1. visi dan misi perusahaan;
 2. ruang lingkup usaha;
 3. susunan personalia perusahaan; dan
 4. fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - d. dokumen perizinan berusaha berbasis resiko;
 - e. neraca perhitungan laba rugi selama 3 (tiga) tahun terakhir, untuk perusahaan yang telah menjalankan kegiatan usahanya lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - f. dokumen rencana pengembangan usaha bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya;
 - g. laporan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha yang secara hukum memiliki kewajiban membuat laporan; dan/atau
 - h. bentuk insentif dan/atau kemudahan berusaha yang dimohonkan.
- (3) Atas permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal, berhak menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1).
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang menerima atau menolak permohonan insentif fiskal.
- (6) Dalam hal permohonan insentif fiskal diterima, Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat besaran insentif yang diberikan kepada Wajib Retribusi berdasarkan hasil kajian.

Bagian Kesebelas

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Pasal 47

Atas permohonan Wajib Retribusi, Wali Kota melalui Kepala PD Pemungut dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.

Pasal 48

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya yang memiliki kondisi:
 - a. mengalami kerugian; dan
 - b. kesulitan likuiditas tahun Retribusi sebelumnya.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu; atau

- c. Wajib Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/ atau kerusuhan.
- (3) Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ada hubungannya dengan Wajib Retribusi itu sendiri diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dengan ketentuan:
- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha Wajib Retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan volume usaha Wajib Retribusi tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan Wajib Retribusi; dan
 - c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan volume usaha Wajib Retribusi tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan Wajib Retribusi.

Pasal 49

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran terhadap ketetapan Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. Surat Kuasa dengan meterei cukup, dalam hal Wajib Retribusi menguasai proses permohonan kepada kuasanya;
 - c. pengajuan permohonan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - d. tidak memiliki tunggakan Retribusi sebelumnya, kecuali dalam hal Wajib Retribusi terkena bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya;
 - e. dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi, Wajib Retribusi harus melunasi pokok Retribusi yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksinya.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi diterbitkan;
 - b. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 51

- (1) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, atau menolak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Bagian Kedua belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui Kepala PD Pemungut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (3) Wali Kota atau Kepala PD Pemungut harus memberikan keputusan, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), harus disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan.
- (2) Dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dalam bahasa Indonesia;
 - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) asli dan fotokopi;
 - c. bukti pembayaran Retribusi sebelumnya;
 - d. Surat Kuasa dengan meterei yang cukup, dalam hal permohonan dikuasakan;
 - e. fotokopi identitas Wajib Retribusi atau kuasanya; dan
 - f. nomor rekening atas nama Wajib Retribusi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan dan penghitungan kembali oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kelebihan pembayaran, maka permohonan diterima dan dapat diterbitkan SKRDLB.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 66);
- b. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 37) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 38);
- c. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 40);
- d. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 45);
- e. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 47);
- f. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 53);
- g. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 54);
- h. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 21);
- i. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kota Samarinda di Jakarta dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 12);
- j. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 24);
- k. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 122);
- l. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 238).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2024
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 528

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata/Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011